**BAB II**

**LANDASAN TEORI**

**A. Kesejahteraan Guru**

1. Pengertian guru dan syarat menjadi guru

Pengertian guru yang selama ini banyak berkembang di dalam masyarakat tradisional adalah seseorang yang berdiri di depan kelas untuk menyampaikan ilmunya. Ada juga anggapan lain yang berkembang yaitu menurut M. Ngalim Purwanto dalam bukunya Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis mengatakan bahwa “Semua orang yang pernah memberikan suatu ilmu atau kepandaian tertentu kepada seseorang atau sekelompok orang dapat disebut guru” .[[1]](#footnote-2)dari pengertian ini berarti bahwa semua orang baik itu tua,muda maupun anak kecil yang pernah memberikan suatu pengetahuan kepada seseorang disebut sebagai guru, misalnya guru silat, guru mengetik, bahkan guru mengaji.

Namun guru yang dimaksud di dalam pembahasan ini adalah guru dalam pendidikan formal atau guru sekolah yang tugasnya mendidik dan mengajar anak didik di dalam kelas. Untuk memahami lebih jauh tentang pengertian guru dalam pembahasan ini maka penulis kemukakan beberapa pendapat tentang pengertian guru, antara lain :

1. Berdasarkan PP RI Nomor 74 Tahun 2008 Tentang guru :

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.[[2]](#footnote-3)

1. Menurut Moh. Uzer Usman dalam bukunya Menjadi Guru Profesional, “guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru”.[[3]](#footnote-4)
2. Menurut Syaiful Sagala dalam bukunya Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan, “guru, secara sederhana dapat diartikan sebagai orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik”.[[4]](#footnote-5)

Dalam sistem pendidikan kehadiran seorang guru tetap menjadi faktor utama yang memegang peranan penting dalam proses pembelajaran. Peranannya sebagai guru masih belum bisa digantikan oleh apapun, karena guru merupakan unsur manusiawi yang sangat dekat hubungannya dengan anak didik di dalam proses pembelajaran sehari-hari, seperti yang diungkapkan Udin Syaefudin Saud dalam bukunya Pengembangan Profesi Guru,

Peranan guru dalam proses belajar mengajar belum dapat digantikan oleh mesin, radio, tape recorder, maupun oleh komputer yang paling modern sekalipun. Terlalu banyak unsur-unsur manusiawi seperti sikap, sistem nilai, perasaan, motivasi, kebiasaan dan lain-lain yang mampu meningkatkan proses pengajaran, tidak dapat dicapai melalui alat-alat tersebut.[[5]](#footnote-6)

Guru menjadi orang yang berada pada garis depan di dalam setiap proses pendidikan, karena guru akan selalu terkait dengan komponen manapun dalam sistem pendidikan. Setiap adanya inovasi dalam pendidikan pasti akan mengikutkan peran dari guru, seperti pendapat Dewinofrita dalam sebuah artikelnya, “Apapun namanya, apakah itu pembaharuan kurikulum, pengembangan metode-metode mengajar, peningkatan pelayanan belajar, penyediaan buku teks, hal tersebut hanya akan berarti apabila melibatkan guru”.[[6]](#footnote-7)

Melihat demikian beratnya tugas dan pekerjaan sebagai guru, maka tidak sembarang orang dapat dengan mudah melakukannya, oleh karena itu diperlukan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan menjadi seorang guru, diantaranya yaitu menurut M. Ngalim Purwanto syarat-syarat menjadi guru yaitu :

1. Berijazah
2. Sehat jasmani dan rohani
3. Takwa kepada Tuhan YME dan berkelakuan baik
4. Bertanggung jawab
5. Berjiwa nasional.[[7]](#footnote-8)

Sedangkan menurut Hasbullah dalam bukunya Dasar-dasar Ilmu Pendidikan, menjelaskan beberapa karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah :

1. Kematangan diri yang stabil; memahami diri sendiri, mencintai diri secara wajar, dan memiliki nilai-nilai itu, sehingga ia bertangung jawab sendiri atas hidupnya, tidak menggantungkan diri atau menjadi beban orang lain.
2. Kematangan sosial yang stabil; dalam hal ini seorang pendidik dituntut mempunyai pengetahuan yang cukup tentang masyarakatnya, dan mempunyai kecakapan membina kerja sama dengan orang lain.
3. Kematangan professional (kemampuan mendidik); yakni menaruh perhatian dan sikap cinta terhadap anak didik serta mempunyai pengetahuan yang cukup tentang latar belakang anak didik dan perkembangannya, memiliki kecakapan dalam menggunakan cara-cara mendidik.[[8]](#footnote-9)

Muhammad Ali yang dikutip dari <http://sambasalim.com> mengatakan untuk memasuki profesi guru memerlukan persyaratan khusus, antara lain:

1. Menuntut adanya keterampilan yan berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam.
2. Menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai denan profesinya.
3. Menuntut adanya tinkat pendidikan keguruan yang memadai.
4. Adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakan.
5. Memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan.[[9]](#footnote-10)

Dari beberapa pendapat di atas penulis dapat menguraikan beberapa persyaratan yang harus dimilki oleh seseorang yang akan menjadi seorang guru yang baik antara lain :

1. Berijazah, yang dimaksud ijazah di sini adalah surat yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk menjalankan tugas sebagai seorang guru di suatu lembaga pendidikan formal. Dengan adanya ijazah tersebut membuktikan bahwa seseorang tersebut telah mendapatkan pengetahuan-pengetahuan dan ilmu-ilmu yang dibutuhkan dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang guru.
2. Sehat jasmani dan rohani, sebagai seorang guru kesehatan jasmani tidak boleh diabaikan, seorang guru yang mempunyai penyakit parah atau menular misalnya akan sangat membahayakan anak didiknya apabila ia mengajar.
3. Taqwa kepada Tuhan YME dan berkelakuan baik, dalam hal ini mudah difahami bahwa apabila seorang guru itu tidak taqwa kepada Allah maka sulit atau bahkan tidak mungkin mendidik muridnya untuk bertaqwa kepada Allah juga. Karena guru memang seharusnya memberikan teladan yang baik kepada anak didiknya.
4. Berilmu dan bertanggung jawab, seorang guru yang dangkal pengetahuannya akan mengalami kesulitan ketika berhadapan dengan anak didiknya apalagi untuk masa sekarang yang semakin maju dan canggih. Seorang guru harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan tekhnologi agar tidak diacuhkan oleh murid-muridnya karena dianggap ketinggalan jaman. Sebagai seorang guru juga tidak boleh melupakan tugasnya sebagai seorang guru yaitu mengajar dan mendidik muridnya, ia harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang ia sandang yaitu sebagai seorang guru.

2. Hak dan Kewajiban Guru.

Guru merupakan seorang warga negara, seperti warga negara yang lain seorang guru juga mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti yang diatur dalam Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang guru dan Dosen pada pasal 14 dan 20, dijelaskan beberapa hak dan kewajiban seorang guru. Pada pasal 14 ayat (1) yaitu :

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak :

1. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
2. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja;
3. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
4. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
5. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalannya;
6. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
7. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
8. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
9. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
10. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
11. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.[[10]](#footnote-11)

Dijelaskan pada pasal 20 tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang guru, yaitu :

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban :

1. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
2. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, tekhnologi, dan seni;
3. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
4. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
5. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.[[11]](#footnote-12)

3. Kesejahteraan guru di Indonesia.

Kesejahteraan adalah suatu jaminan kebutuhan baik itu secara materi maupun non materi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang diperoleh dari haknya. Kesejahteraan seorang guru secara umum masih menjadi sorotan ketika berbicara tentang pendidikan, karena dalam rangka meningkatkan kualitas, mutu dan output dari pendidikan, pemerintah perlu memperhatikan peningkatan kesejahteraan dari para guru. Seperti yang dikatakan Herlini Amran Anggota Komisi X dari FPKS yang dikutip dari <http://fpks-dpr.or.id> “Guru merupakan ujung tombak sebuah lembaga pendidikan. Baik tidaknya kualitas pendidikan sebagian besar tergantung pada guru. Wajar jika kesejahteraan guru harus diperhatikan” .[[12]](#footnote-13) Memenuhi kesejahteraan guru memang sudah menjadi tugas pemerintah karena telah dituangkan dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 40 ayat 1 butir a, yaitu “Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai” .[[13]](#footnote-14)

Tapi memang pada kenyataanya masih banyak dari para guru yang hidup memprihatinkan, terutama para guru yang masih berstatus honorer dan swasta. Jaminan kesejahteraan guru swasta dan honorer masih terbilang relatif rendah, seperti yang dijelaskan oleh Admin dalam artikelnya “Masih ada tenaga pengajar yang sampai saat ini hanya memperoleh gaji sebesar Rp. 400.000,- bahkan ada guru yang hanya mendapatkan Rp. 100.000,- sebulan”. [[14]](#footnote-15) Membicarakan gaji seorang guru pada masa lalu memang dianggap menjadi persoalan yang terkesan tidak pantas atau tabu, karena dengan demikian dikira nilai seorang guru hanya diukur berdasarkan materi. Tetapi pada masa sekarang yang cenderung terbuka tidak salah membicarakan tentang gaji seorang guru, karena peningkatan kesejahteraan seorang guru adalah salah satu upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sudah sepantasnya memang seorang guru menerima kesejahteraan yang lebih baik lagi sesuai dengan beban dan tanggung jawab guru yang begitu besar.

gaji guru secara relatif dapat dikatakan rendah bila dibandingkan antara beban tanggung jawab yang begitu besar dengan kontraprestasi yang mereka terima. Dengan demikian jelaslah pedoman kita untuk mengatakan besar kecilnya gaji guru di Indonesia itu, lebih berdasarkan pada beban tanggung jawab yang dipikul dengan kontraprestasi yang diterima.[[15]](#footnote-16)

4. Kesejahteraan guru yang diteliti

Sebagai bentuk realisasi tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dari para guru, ada beberapa bentuk kesejahteraan yang harus diberikan oleh pemerintah yaitu antara lain :

1. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial

Setiap guru berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dari tugas yang telah ia laksanakan yaitu mengajar anak didiknya. Apabila guru tersebut berstatus negeri maka gaji dan tunjangan yang diterima dibayarkan oleh pemerintah, tetapi apabila guru tersebut diangkat dan ditugaskan oleh masyarakat di suatu lembaga pendidikan swasta maka honor yang ia terima dibayarkan oleh yayasan atau lembaga yang bersangkutan, seperti yang dijelaskan di dalam Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pada pasal 15 ayat 2 dan 3 yaitu, pada pasal 2 “Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan” [[16]](#footnote-17), sedangkan pada pasal 3 “Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama” .[[17]](#footnote-18) Selain memperoleh kesejahteraan berupa gaji, maka seorang guru juga mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan terhadap kesejahteraan sosialnya. Jaminan-jaminan kesejahteraan tersebut telah diwujudkan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga yang bersangkutan berupa jaminan kesehatan, perumahan ataupun yang lainnya untuk memberi kemudahan kepada guru, misalkan seorang guru yang ditempatkan di daerah khusus akan mendapatkan kemudahan yaitu disediakannya rumah tinggal untuk mereka seperti yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pada pasal 18 ayat 3 yaitu “Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah di daerah khusus, berhak atas rumah dinas yang disediakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya” .[[18]](#footnote-19)

1. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja

Kesejahteraan lainnya yang harus diberikan oleh pemerintah atau lembaga yang terkait yaitu salah satunya memberikan promosi dan penghargaan kepada guru sesuai dengan tugas dan prestasi kerja yang dicapai oleh guru tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya,guru berhak mendapatkan promosi, promosi menurut PP RI Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru adalah “Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jenjang jabatan fungsional” .[[19]](#footnote-20)

Jenjang jabatan guru, pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS), jumlah angka kredit kumulatif (cum) untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan guru, dan tin penilai angka kredit jabatan guru untuk Penetapan Angka Kredit (PAK) -berdasarkan surat edaran bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor: 57686/MPK/1989 dengan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara nomor : 38/SE/1989 tanggal 15 Agustus 1989- [[20]](#footnote-21), dapat diringkas dan disederhanakan untuk kemudian disajikan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1**

**Jenjang Jabatan Guru, Kepangkatan PNS, Angka Kredit, Tim Penilai Angka Kredit**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | JABATAN GURU | PANGKAT PNS | CUM | PAK |
| 1 | Guru Pratama | Pengatur Muda (II/a) | 25 | Tim Penilai Kabupaten/Kota |
| 2 | Guru Pratama tk 1 | Pengatur Muda tk 1 (II/b) | 40 | Tim Penilai Kabupaten/Kota |
| 3 | Guru Muda | Pengatur (II/c) | 60 | Tim Penilai Kabupaten/Kota |
| 4 | Guru Muda tk 1 | Pengatur tk 1 (II/d) | 80 | Tim Penilai Kabupaten/Kota |
| 5 | Guru Madya | Penata Muda (III/a) | 100 | Tim Penilai Propinsi |
| 6 | Guru Madya tk 1 | Penata Muda tk 1 (III/b) | 150 | Tim Penilai Propinsi |
| 7 | Guru Dewasa | Penata (III/c) | 200 | Tim Penilai Propinsi |
| 8 | Guru Dewasa tk 1 | Penata tk 1 (III/d) | 300 | Tim Penilai Propinsi |
| 9 | Guru Pembina | Pembina (IV/a) | 400 | Tim Penilai Pusat |
| 10 | Guru Pembina tk 1 | Pembina tk 1 (IV/b) | 550 | Tim Penilai Pusat |
| 11 | Guru Utama Muda | Pembina Utama Muda (IV/c) | 700 | Tim Penilai Pusat |
| 12 | Guru Utama Madya | Pembina Utama Madya (IV/d) | 850 | Tim Penilai Pusat |
| 13 | Guru Utama | Pembina Utama (IV/e) | 1.000 | Tim Penilai Pusat |

Promosi diperoleh oleh guru berdasarkan pada tugas dan prestasi kerja dari guru tersebut. Seperti bidang pekerjaan yang lain, seseorang akan mendapatkan penghargaan ketika mencapai prestasi tertentu, seorang guru juga mempunyai hak untuk mendapatkan penghargaan sesuai dengan prestasi kerja yang diraihnya. Semua pasti pernah mendengar sebuah sajak yang sangat indah dan terkenal “Guru Pahlawan Tanpa Tanda Jasa”, memang sajak tersebut sudah menjadi bentuk penghargaan yang dari dulu sudah diberikan oleh masyarakat untuk sosok seorang guru,

Memang jasa seorang guru diakui dimana-mana di seluruh dunia. Bahkan di jepang kebudayaannya sangat menghargai profesi guru di dalam ungkapan yang mirip dengan pahlawan tanpa tanda jasa. *She no on wa yama yori mo takai, umi yori mo fukai*, artinya jasa guru adalah lebih tinggi dari gunung yang tertinggi, lebih dalam dari laut yang terdalam.[[21]](#footnote-22)

Selain itu ada juga penghargaan yang diberikan kepada guru berdasarkan prestasi yang telah dicapainya dalam bidang pendidikan, prestasi guru sebagaimana yang dimaksud menurut PP RI Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru pada pasal 30 ayat (2) yaitu :

Prestasi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

1. menghasilkan peserta didik yang memenangkan kejuaraan tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;
2. menghasilkan invensi dan inovasi pembelajaran yang diakui pada tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional; dan/atau
3. Menjalankan tugas dan kewajiban sebagai guru dengan dedikasi yang baik sehingga melampaui target kinerja yang ditetapkan satuan pendidikan.[[22]](#footnote-23)

Ditambahkan lagi dalam Undang-undang RI nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pada pasal 36 ayat (2) yaitu, “Guru yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khusus memperoleh penghargaan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat” .[[23]](#footnote-24) Sedangkan bentuk penghargaan yang diberikan kepada guru yang berprestasi tersebut ada beberapa macam diantaranya yaitu, “Penghargaan kepada guru dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat prestasi kerja luar biasa baiknya, kenaikan jabatan, uang atau barang, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain” [[24]](#footnote-25), di tambahkan lagi dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pada pasal 37 ayat (1) yaitu, “Penghargaan dapat diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan”. [[25]](#footnote-26)

1. Memperoleh kesempatan untuk membangun dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi

Pendidikan selalu mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman, begitu juga seorang guru yang harus selalu menyesuaikan tuntutan dari pendidikan. Seorang guru harus selalu meningkatkan kompetensi dan prestasi akademiknya agar selalu bisa menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan baru dalam pendidikan. Salah satu hak dari guru yang harus dipenuhi oleh pemerintah adalah memberikan kesempatan kepada para guru untuk membangun dan meningkatkan kualifikasi akademik serta kompetensinya. Kualifikasi akademik yaitu “ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan” [[26]](#footnote-27), sedangkan kompetensi yaitu “seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan” .[[27]](#footnote-28) Seperti diketahui kualifikasi akademik untuk seorang guru Madrasah Ibtidaiyah pada saat ini adalah minimal sarjana seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 29 ayat (2) yaitu :

Pendidik pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:

1. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)
2. Latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain, atau psikologi; dan
3. Sertifikat profesi guru untuk SD/MI. [[28]](#footnote-29)

Untuk meningkatkan kompetensinya seorang guru harus mengikuti beberapa kegiatan yang bertujuan menambah wawasan serta pengetahuannya, misalkan penataran-penataran, lokakarya, seminar-seminar, diskusi-diskusi kelompok, serta pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau suatu lembaga tertentu. Kompetensi yang dimiliki oleh guru meliputi 4 (empat) hal yaitu, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional. Usaha menbangun dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi para guru merupakan tanggung jawab pemerintah bagi guru yang berstatus negeri, sedangkan untuk guru yang berstatus swasta adalah menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan yang terkait seperti yang dijelaskan dalam UU RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pada pasal 34 ayat (1) yaitu :

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.[[29]](#footnote-30)

Sedangkan pada pasal yang sama ayat (2) dijelaskan, “Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru” .[[30]](#footnote-31)

1. Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual.

Seorang guru juga merupakan warganegara Indonesia yang mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya, seperti yang dituliskan dalam PP RI Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru pada pasal 41 ayat (1) yaitu :

Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, Masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.[[31]](#footnote-32)

Ia juga harus diperlakukan adil tanpa dibeda-bedakan dengan warganegara Indonesia yang lain. Apabila guru tersebut melakukan suatu kesalahan maka guru tersebut juga harus mendapatkan sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang telah ia lakukan.

1. Memperoleh dan memanfaatkan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Seorang guru di dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik dan pengajar pasti menginginkan dapat berjalan secara baik dan lancar. Demi menunjang kelancaran tugasnya seorang guru memerlukan adanya sarana, prasarana, dan fasilitas yang memadai. Salah satu bentuk dari kesejahteraan guru adalah mendapatkan kesempatan untuk memperoleh dan memanfaatkan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Karena dengan adanya sarana dan prasarana tersebut dapat mempermudah seorang guru untuk lebih meningkatkan mutu dari proses pembelajaran, “Guru berhak memperoleh akses memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran yang disediakan oleh satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan, pemerintah daerah, dan Pemerintah” .[[32]](#footnote-33) Salah satu sarana yang dibutuhkan oleh guru adalah tersedianya kemudahan untuk mendapatkan informasi-informasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan ataupun penemuan-penemuan baru dalam pendidikan sehingga dapat menjadi referensi dalam peningkatan kualitas pembelajaran.

Karena hanya dengan pasokan informasi yang cukup guru dapat melakukan peran pencerdasan dan sekaligus membangun kewibawaan terhadap murid-muridnya. Guru dalam kehampaan informasi tidak mungkin mampu menanamkan benih-benih “subversif”, maupun menumbuhkan kesadaran kritis kepada murid, apalagi memberikan inspirasi kepada murid-murid untuk melakukan tindakan kemanusiaan yang lebih besar.[[33]](#footnote-34)

Sarana, prasarana, dan fasilitas yang lain yang dapat menunjang pendidikan yang dapat dimanfaatkan oleh guru diantaranya, buku-buku pelajaran yang menunjang, alat-alat yang digunakan dalam proses belajar-mengajar, gedung sekolah yang memadai, dan lain sebagainya. Apabila kesemuanya itu dapat ia peroleh dan manfaatkan maka guru akan merasa tenang dan sejahtera dalam melaksanakan tugasnya.

**B. Profesionalisme Guru**

1. Pengertian Profesionalisme Guru

Dalam kehidupan sehari-hari sering sekali terdengar istilah profesi, profesional, dan profesionalisme. Profesional dan Profesionalisme merupakan istilah yang mempunyai kata dasar profesi, oleh karena itu ada baiknya penulis akan menelaah terlebih dahulu tentang definisi dari profesi dan profesional sebelum membahas tentang profesionalisme guru lebih lanjut.

Secara etimologi profesi berasal dari istilah bahasa Inggris profession atau bahasa latin profecus yang artinya mengakui, pengakuan, menyatakan mampu, atau ahli dalam melaksanakan pekerjaan tertentu. Sedangkan secara terminology, profesi dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya yang ditekankan pada pekerjaan mental, bukan pekerjaan manual. [[34]](#footnote-35)

Sedangkan menurut Saiful Sagala dalam bukunya Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan, profesi yaitu :

kata profesi berasal dari bahasa Yunani “*pbropbaino*” yang berarti menyatakan secara public dan dalam bahasa latin disebut “professio” yang digunakan untuk menunjukkan pernyataan publik yang dibuat oleh seorang yang bermaksud menduduki suatu jabatan publik.[[35]](#footnote-36)

Selanjutnya ia mendefinisikan lagi yaitu profesi secara tradisional mengandung arti “Prestise, kehormatan, status sosial, dan otonomi lebih besar yang diberikan masyarakat kepadanya” .[[36]](#footnote-37) Inti dari pengertian istilah profesi adalah seseorang tersebut harus mempunyai keahlian tertentu dalam bidangnya, karena lawan dari istilah profesi adalah amatir yaitu seseorang yang melakukan suatu pekerjaan hanya sebagai hobi atau mencari kesenangan tanpa adanya usaha secara sungguh-sungguh, “secara ideologi pekerjaan profesi menekankan pada tanggung jawab dan pelayanan tertentu, dari sekedar pekerjaan-pekerjaan yang mendatangkan keuntungan pribadi” .[[37]](#footnote-38)

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pekerjaan yang tergolong ke dalam suatu profesi, diantaranya yaitu menurut Sanusi et.al yang dikutip dari <http://sambasalim.com>, mengemukakan ciri-ciri suatu profesi sebagai berikut :

1. Suatu jabatan yang memiliki fungsi dan signifikansi yang menentukan (crusial).
2. Jabatan yang menentukan keterampilan/keahlian tertentu.
3. Keterampilan/keahlian yang dituntut jabatan itu di dapat melalui pemecahan masalah dengan menggunakan teori dan metode ilmiah.
4. Jabatan itu berdasarkan pada batang tubuh disiplin ilmu yang jelas, sistematik, eksplisit yang bukan hanya sekedar pendapat khalayak umum.
5. Jabatan itu memerlukan pendidikan pendidikan tinggi perguruan tinggi dengan waktu yang cukup lama.
6. Proses pendidikan untuk jabatan itu juga merupakan aplikasi dan sosialisasi nilai-nilai profesional itu sendiri.
7. Dalam memberikan layanan kepada masyarakat, anggota profesi itu berpegang teguh pada kode etik yang dikontrol oleh organisasi profesi.
8. Tiap anggota profesi mempunyai kebebasan dalam memberikan judgement terhadap permasalahan profesi yang dihadapinya.
9. Dalam praktiknya melayani masyarakat, angota profesi otonom dan bebas dari campur tangan orang luar.
10. Jabatan ini mempunyai prestise yang tinggi dalam masyarakat, dan oleh karenanya memperoleh imbalan yang tinggi pula. [[38]](#footnote-39)

Moh. Uzer Usman juga berpendapat tentang ciri-ciri yang harus dipenuhi oleh suatu profesi yaitu :

1. Memiliki kode etik, sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Memiliki klien/objek layanan yang tetap, seperti dokter dengan pasiennya, guru dengan muridnya.
3. Diakui oleh masyarakat karena memang diperlukan jasanya di masyarakat.[[39]](#footnote-40)

Sedangkan Richey dalam bukunya *Planning for teaching* yang dikutip oleh Saiful Sagala mengemukakan suatu profesi mempersyaratkan para anggotanya :

(1)memiliki komitmen untuk menjunjung tinggi martabat kemanusiaan lebih daripada kepentingan dirinya sendiri; (2) menjalani suatu persiapan profesional dalam jangka waktu tertentu guna mempelajari dan memperolaeh pengetahuan khusus tentang konsep dan prinsip dari profesi itu, sehingga statusnya ditingkatkan; (3) selalu menambah pengetahuan jabatan agar terus bertumbuh dalam jabatan; (4) memiliki kode etik jabatan; (5) memiliki daya maupun keaktifan intelektual untuk mampu menjawab masalah-masalah yang dihadapi dalam setiap perubahan; (6) ingin selalu belajar lebih dalam mengenai suatu bidang keahlian; (7) jabatan dipandang sebagai suatu karier hidup (*a life career*); (8) menjadi anggota dari suatu organisasi, misalnya kelompok kepala sekolah atau penilik sekolah, atau guru bidang studi tertentu.[[40]](#footnote-41)

Dari beberapa uraian ciri-ciri serta syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu profesi, yang termasuk ke dalam suatu profesi salah satunya yaitu jabatan guru. “Pada hakekatnya guru merupakan profesi tenaga akademik pada lembaga pendidikan tingkat sekolah. Guru adalah salah satu sumberdaya yang sangat penting dalam pengelolaan organisasi pendidikan”. [[41]](#footnote-42)

Dalam rangka untuk melaksanakan tugas-tugas profesinya, seorang guru dituntut untuk selalu profesional dalam menjalankannya. Profesional yang dimaksud menurut Udin Syaefudin Saud yaitu :

Profesional menunjuk pada dua hal. Pertama, orang yang menyandang suatu profesi, misalnya “dia seorang profesional”. Kedua, penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaannya yang sesuai dengan profesinya. Pengertian kedua ini, profesional dikontraskan dengan “non-profesional” atau “amatir”.[[42]](#footnote-43)

Sedangkan menurut Nana Sudjana yang dikutip oleh Moh. Uzer Usman profesional adalah :

Kata “profesional” berasal dari kata sifat yang berarti pencaharian dan sebagai kata benda yang berarti orang yang mempunyai keahlian seperti guru, dokter, hakim, dan sebagainya. Dengan kata lain pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain.[[43]](#footnote-44)

Seseorang yang profesional maka akan menjalankan pekerjaan mereka sesuai dengan tuntutan profesi yang dia punyai dengan kata lain ia memiliki kemampuan, keahlian, dan sikap sesuai dengan tuntutan dari profesinya. Oleh karena yang dimaksud dengan guru profesional adalah “orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal”. [[44]](#footnote-45)

Setelah menelaah secara jelas tentang profesi dan profesional, maka penulis akan masuk ke dalam pengertian profesionalisme guru. Dewasa ini banyak kegandrungan dalam masyarakat untuk menuntut suatu profesionalisme dalam bekerja. Walaupun istilah ini biasanya digunakan secara serampangan tetapi ini membuktikan bahwa adanya tuntutan dari masyarakat terhadap suatu proses dan hasil kerja yang berkualitas, bermutu, penuh tanggung jawab, dan tidak sekedar asal-asalan. Arti profesionalisme itu sendiri menurut suatu artikel dari <http://sambasalim.com> yaitu:

profesionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dilakukannya berbagai kegiatan kerja tertentu dalam kehidupan masyarakat dengan berbekal keahlian yang tinggi dan berdasarkan pada rasa keterpanggilan jiwa dengan semangat untuk melakukan pengabdian memberikan bantuan layanan pada sesama manusia.[[45]](#footnote-46)

UD. Sukmana juga memberikan pengertian tentang profesionalisme guru yaitu, “kemampuan yang dimilki seorang guru dalam mengelola proses belajar-mengajar dan usaha-usaha yang dilakukannya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya”. [[46]](#footnote-47) Profesionalisme merujuk kepada komitmen seorang anggota profesi untuk terus meningkatkan kemampuan profesionalnya serta terus-menerus mengembangkan ide-ide kreatif dalam melakukan pekerjaannya.

Pada umumnya orang akan menggunakan istilah profesionalisme untuk menunjukkan kemampuan dan etos kerja yang profesional. Seseorang atau sekelompok orang yang memiliki profesionalisme tinggi dinilai sebagai patokan bahwa orang atau sekelompok orang tersebut memiliki komitmen dan pengabdian yang tinggi terhadap pekerjaanya.

profesionalisme dapat dipandang pula sebagai spirit atau bahkan sikap hidup yang dimiliki individu dan/atau kelompok yang menempatkan pekerjaan sebagai hal yang perlu dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan seoptimal mungkin. Profesionalisme akan menentukan reputasi dan masa depan pekerjaan seseorang, sebab dengan menjunjung tinggi sikap hidup ini maka sikap hormat dan kepercayaan orang lain akan semakin meningkat, yang berarti juga akan meningkatkan nilai diri dan imbalan (reward).[[47]](#footnote-48)

Menurut Dedi Supriadi yang dikutip oleh Suparlan dalam <http://groups.yahoo.com> “Profesionalisme menuntut tiga prinsip utama, yakni well educated, well trained, well paid atau memperoleh pendidikan yang cukup, mendapatkan pelatihan yang memadai, dan menerima gaji yang memadai”. [[48]](#footnote-49) Dengan kata lain bahwa profesionalisme itu menuntut terhadap pendidikan yang tinggi, kesempatan untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan yang cukup, serta akhirnya nanti memperoleh bayaran atau gaji yang sesuai atau memadai. Selain itu dalam bidang apapun profesionalisme seseorang ditunjang oleh tiga hal. Tanpa ketiga hal ini seseorang akan sulit untuk mewujudkan suatu profesionalisme. Ketiga hal itu adalah keahlian, komitmen, dan keterampilan yang relevan yang membentuk segitiga sama sisi yang ditengahnya terletak suatu profesionalisme.

2. Kompetensi Guru

Perbedaan pokok antara profesi guru dengan profesi yang lainnya adalah terletak pada tugas dan tanggung jawab dari profesinya. Tugas dan tanggung jawab tersebut sangat erat kaitannya dengan kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam memangku profesinya sebagai guru. Kemampuan-kemampuan tersebut tidak lain adalah kompetensi guru. “Guru yang profesional adalah guru yang memiliki seperangkat kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan perilaku) yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya”. [[49]](#footnote-50) Kompetensi itu sendiri menurut Udin Syaefudin Saud yaitu :

Kompetensi itu pada dasarnya merupakan suatu sifat (karakteristik) orang-orang (kompeten) ialah yang memiliki kecakapan, daya (kemampuan), otoritas (kewenangan), kemahiran (keterampilam), pengetahuan, dan sebagainya, apa mengerjakan apa yang diperlukan.[[50]](#footnote-51)

Moh. Uzer Usman memberikan pengertian kompetensi guru sebagai berikut, “kompetensi guru merupakan kemempuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab dan layak”. [[51]](#footnote-52)

Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru berdasarkan Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pada Bab IV Pasal 10 ayat (1), yang menyatakan bahwa “kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional yang diperoleh melalui pendidikan profesi”. [[52]](#footnote-53) Keempat kompetensi tersebut tidak akan bisa berdiri sendiri-sendiri, kesemuanya saling berhubungan, saling melengkapi, dan saling mempengaruhi antara yang satu dengan yang lain. Sehingga keempat kompetensi tersebut mempunyai hubungan hierarkis , artinya saling mendasari satu sama lainnya, kompetensi yang satu mendasari kompetensi yang lain. Di dalam PP RI Nomor 74 Tahun 2008 dijabarkan keempat kompetensi tersebut pada pasal 3 ayat (4) sampai dengan ayat (7), yaitu :

(4) Kompetensi pedagogik sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) merupakan kemampuan Guru dalam

pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya

meliputi:

a. pemahaman wawasan atau landasan kependidikan;

b. pemahaman terhadap peserta didik;

c. pengembangan kurikulum atau silabus;

d. perancangan pembelajaran;

e. pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan

dialogis;

f. pemanfaatan teknologi pembelajaran;

g. evaluasi hasil belajar; dan

h. pengembangan peserta didik untuk

mengaktualisasikan berbagai potensi yang

dimilikinya.

(5) Kompetensi kepribadian sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup kepribadian

yang:

a. beriman dan bertakwa;

b. berakhlak mulia;

c. arif dan bijaksana;

d. demokratis;

e. mantap;

f. berwibawa;

g. stabil;

h. dewasa;

i. jujur;

j. sportif;

k. menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat;

l. secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri; dan

m. mengembangkan diri secara mandiri dan

berkelanjutan.

(6) Kompetensi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

merupakan kemampuan Guru sebagai bagian dari

Masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi

kompetensi untuk:

a. berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau isyarat secara

santun;

b. menggunakan teknologi komunikasi dan informasi

secara fungsional;

c. bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama

pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan

pendidikan, orang tua atau wali peserta didik;

d. bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar

dengan mengindahkan norma serta sistem nilai

yang berlaku; dan

e. menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan

semangat kebersamaan.

(7) Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) merupakan kemampuan Guru dalam

menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan,

teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya

yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan:

a. materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai

dengan standar isi program satuan pendidikan,

mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran

yang akan diampu; dan

b. konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi,

atau seni yang relevan, yang secara konseptual

menaungi atau koheren dengan program satuan

pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok

mata pelajaran yang akan diampu.[[53]](#footnote-54)

Dengan adanya kompetensi tersebut maka akan diketahui kemampuan apa saja yang diperlukan oleh seorang guru untuk menjadi profesional. Atas dasar ukuran itulah dapat ditentukan guru yang telah memiliki kompetensi penuh dan yang masih kurang memadai kompetensinya.

Para guru yang telah memiliki kompetensi penuh sudah tentu perlu dibina terus agar kompetensinya tetap mantap, kalau terjadi perkembangan baru yang memberikan tuntutan baru terhadap sekolah, maka sebelumnya sudah dapat direncana jenis kompetensi apa yang akan diberikan agar guru tersebut memiliki kompetensi yang serasi.[[54]](#footnote-55)

3. Profesionalisme Guru yang Diteliti.

Profesionalisme seorang guru sangatlah diperlukan ketika siapapun berbicara tentang kualitas pendidikan. Seorang guru yang profesional akan melahirkan produk pendidikan yang berkualitas. Dalam rangka mencapai mutu dan kualitas yang tinggi dalam bidang pendidikan, maka profesionalisme harus ditegakkan dan diwujudkan. Diantara unsur atau bagian yang termasuk dalam profesionalisme seorang guru yaitu :

1. Profesionalisme guru di bidang kualifikasi dan tugas pokok.

Unsur dari kualifikasi dan tugas pokok terdiri dari tiga komponen, yaitu:

a.1. Kualifikasi akademik.

Masnur Muslich mendefinisikan kualifikasi akademik yaitu “tingkat pendidikan formal yang telah dicapai, baik pendidikan gelar (S-1, S-2, atau S-3) maupun nongelar (D-4 atau *Post Graduate* diploma), baik di dalam maupun di luar negeri”. [[55]](#footnote-56)

Sedangkan dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 28 ayat (2) mengartikan kualifikasi akademik sebagai “tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”. [[56]](#footnote-57)

Sehingga dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan Kualifikasi Akademik yaitu, tingkat pendidikan minimal secara formal yang harus dicapai oleh seseorang untuk memenuhi kualifikasi tertentu yang dibuktikan oleh adanya ijazah atau sertifikat dari pihak yang berwenang.

Seperti yang diketahui standar kualifikasi akademik untuk para guru sekarang ini minimal haruslah sudah bergelar Sarjana atau Diploma empat, begitu juga untuk para guru pada tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah. Seperti yang dijelaskan juga pada PP RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang SNP pada pasal 29 ayat (2), yang menyatakan bahwa:

Pendidik pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederadat memiliki:

1. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)
2. latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain, atau psikologi; dan
3. sertifikat profesi guru untuk SD/MI.[[57]](#footnote-58)

a.2. Pengalaman Mengajar.

Pengalaman mengajar menurut Masnur Muslich dalam bukunya Sertifikasi Guru menuju Profesionalisme Pendidik, yaitu:

masa kerja guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan surat tugas dari lembaga berwenang (dapat dari pemerintah dan/atau surat kelompok masyarakat penyelenggara pendidikan.[[58]](#footnote-59)

a.3. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran.

Komponen ini dapat dipilah jadi dua bagian, yaitu perencanaan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran.

Wina Sanjaya dalam bukunya Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran menjelaskan perencanaan pembelajaran terdiri dari dua kata, yakni perencanaan dan pembelajaran yang keduanya memiliki definisi yaitu:

Perencanaan berasal dari kata rencana yaitu pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, proses suatu perencanaan harus dimulai dari penetapan tujuan yang akan dicapai melalui analisis kebutuhan serta dokumen yang lengkap, kemudian menetapkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan pembelajaran dapat diartikan sebagai proses kerja sama antara guru dan siswa dalam memanfaatkan segala potensi dan sumber yang ada baik potensi yang bersumber dari dalam diri siswa itu sendiri seperti minat, bakat dan kemampuan dasar yang dimiliki termasuk gaya belajar maupun potensi yang ada di luar diri siswa seperti lingkungan, sarana dan sumber belajar sebagai upaya untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Dari kedua makna konsep perencanaan dan pembelajarn, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu, yakni perubahan perilaku serta rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut dengan memenfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada.[[59]](#footnote-60)

Sedangkan menurut Masnur Muslich mendefinisikan perencanaan pembelajaran sebagai “persiapan mengelola pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam kelas pada setiap tatap muka”. [[60]](#footnote-61) dan pelaksanaan pembelajaran yaitu “kegiatan guru dalam mengelola pembelajaran di kelas dan pembelajaran individual”. [[61]](#footnote-62)

Di dalam perencanaan pembelajaran ini paling tidak harus memuat perumusan tujuan/kompetensi, pemilihan dan pengorganisasian materi, pemilihan sumber/media pembelajaran, skenario pembelajaran, dan penilaian proses dan hasil belajar. Sedangkan pada pelaksanaan pembelajaran kegiatannya meliputi tahapan prapembelajaran (pengecekan persiapan kelas dan apersepsi), kegiatan inti (penguasaan materi, strategi pembelajaran, pemanfaatan sumber/media belajar, evaluasi, serta penggunaan bahasa), dan penutup (refleksi, rangkuman, dan tindak lanjut).

1. Profesionalisme guru di bidang pengembangan profesi.

Unsur dari pengembangan profesi juga ada tiga, diantaranya yaitu:

b.1. Pendidikan dan Pelatihan.

Guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan saja belum cukup, dibutuhkan juga suatu pendidikan dan pelatihan (diklat) guna meningkatkan profesionalisme seorang guru.

Pendidikan dan pelatihan yaitu pengalaman dalam mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan serta kompetensi dalam melaksanakan tugas sebagai seorang guru. Program pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan adalah pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan guru, yaitu yang mengacu pada tuntutan kompetensi guru.

Pada lembaga pendidikan cara yang paling sering dipakai dalam meningkatkan profesionalisme guru adalah dengan melakukan pendidikan dan pelatihan serta penataran-penataran dalam rangka mewujudkan penyegaran maupun peningkatan kemampuan, “cara lain baik dilakukan sendiri-sendiri (informal) atau bersama-sama, seperti: *on the job training*, workshop, seminar, diskusi panel, rapat-rapat, symposium, konferensi, dan sebagainya”. [[62]](#footnote-63) Pelaksanaan dari pendidikan dan pelatihan ini terdiri dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional, sedangkan bukti fisik yang diperoleh seorang guru setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan seperti itu dapat berupa sertifikat, piagam, atau surat keterangan dari pihak atau lembaga yang menyelenggarakan diklat tersebut.

b.2. Prestasi Akademik

Prestasi akademik yaitu:

prestasi yang dicapai guru, utamanya yang terkait dengan bidang keahliannya yang mendapat pengakuan dari lembaga/panitia penyelenggara, baik tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional. [[63]](#footnote-64)

Komponen dari prestasi akademik ini meliputi:

1. Lomba dan karya akademik (juara lomba atau penemuan karya monumental di bidang pendidikan atau nonkependidikan);
2. Pembimbing teman sejawat (instruktur, guru inti, dan tutor);
3. Pembimbingan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler (pramuka, drumband, madding, karya ilmiah remaja-KIR, dan lain-lain).[[64]](#footnote-65)

Kerjasama atau pembimbingan teman sejawat sangat menguntungkan demi pengembangan profesionalisme seorang guru, banyak hal yang dapat dipecahkan dan dilakukan dengan kerjasama tersebut. Dengan guru tersebut menjadi instruktur baik itu tingkat nasional, provinsi ataupun kabupaten/kota, sebagai guru inti dan tutor diantaranya sebagai pembimbing guru yunior atau guru pamong Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) bagi mahasiswa calon guru,serta membimbing siswa dalam berbagai lomba/karya sampai meraih juara akan dapat meningkatkan profesionalisme guru tersebut karena telah terbiasa dalam berbagai kegiatan pendidikan. Dalam melakukan berbagai kegiatan tersebut hingga mendapatkan prestasi maka seorang guru tersebut akan diberikan suatu penghargaan yaitu berupa surat penghargaan, surat keterangan atau sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga/panitia penyelenggara.

b.3. Karya Pengembangan Profesi

Karya pengembangan profesi yaitu “suatu karya yang menunjukkan adanya upaya dan hasil pengembangan profesi yang dilakukan oleh guru”. [[65]](#footnote-66)

Komponen dari karya pengembangan profesi ini meliputi:

1. Buku yang dipublikasikan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau nasional;
2. Artikel yang dimuat dalam media jurnal/majalah/bulletin yang tidak terakreditasi, terakreditasi, dan internasional;
3. Menjadi reviewer buku, penulis soal EBTANAS/UN, modul/buku cetak lokal (kabupaten/kota) yang minimal mencakup materi pembelajaran selama 1 (satu) semester;
4. Media/alat pembelajaran dalam bidangnya;
5. Laporan penelitian tindakan kelas (individu/kelompok);
6. Karya seni (patung, rupa, tari, sastra, dan lain-lain).[[66]](#footnote-67)

Dengan menulis atau membaca dan memahami buku, jurnal, makalah atau karya ilmiah lainnya dalam bidang pendidikan seorang guru dapat meningkatkan dan mengembangkan profesionalismenya. Selanjutnya dengan meningkatkan pengetahuan seiring dengan bertambahnya pengalaman dan kemampuan, seorang guru dapat membangun konsep baru, keterampilan khusus dan alat/media belajar yang dapat memberikan kontribusi dalam melaksanakan tugasnya.

1. Profesionalisme guru di bidang pendukung profesi

Unsur dari pendukung profesi terdiri dari tiga, yaitu:

c.1. Keikutsertaan dalam forum ilmiah.

Keikutsertaan dalam forum ilmiah, yaitu “partisipasi dalam kegiatan ilmiah yang relevan dengan bidang tugasnya pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, atau internasional, baik sebagai pemakalah maupun sebagai peserta”. [[67]](#footnote-68)

c.2. Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial.

Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, yaitu “pengalaman guru menjadi pengurus organisasi kependidikan, organisasi sosial, dan/atau mendapat tugas tambahan”. [[68]](#footnote-69)

Pengurus organisasi di bidang kependidikan, antara lain pengurus Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Forum Kelompok Kerja Guru (FKKG), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), dan lain sebagainya. Pengurus organisasi di bidang sosial, antara lain yaitu RT, RW, LMD/BPD, dan Pembina kegiatan keagamaan. Mendapat tugas tambahan, antara lain sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua jurusan, Pembina kegiatan ekstrakurikuler (pramuka, drumband, madding, KIR, dll), dan sebagainya.

MGMP yaitu “ suatu forum atau wadah kegiatan professional guru mata pelajaran sejenis di sanggar atau di masing-masing sekolah yang terdiri dari dua unsur yaitu musyawarah dan guru mata pelajaran”. [[69]](#footnote-70) Dengan adanya MGMP dan pertemuan ilmiah yang lain diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pendidik.

c.3. Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan, yaitu:

penghargaan yang diperoleh karena guru menunjukkan dedikasi yang baik dalam melaksanakan tugas dan memenuhi kriteria kuantitatif (lama waktu, hasil, dan lokasi/geografis); kualitatif (komitmen dan etos kerja); relevansi (dalam bidang/rumpun bidang), baik pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional.[[70]](#footnote-71)

Atau juga melaksanakan tugas di daerah khusus, daerah khusus yaitu daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat. Guru yang bertugas di daerah seperti ini akan mendapatkan penghargaan khusus seperti yang tertuang dalam PP RI Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru pada pasal 33 yaitu “guru yang bertugas di daerah Khusus dapat diberikan tambahan angka kredit setara untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi 1 (satu) kali selama masa kariernya sebagai guru”. [[71]](#footnote-72)

**C. Korelasi Kesejahteraan dengan Profesionalisme Guru**

Seorang guru pasti selalu menghendaki hidupnya sejahtera seperti juga manusia yang lain, dari dulu persoalan tentang kesejahteraan seorang guru selalu menjadi perdebatan panjang. Di dalam kehidupan sosial, guru adalah seseorang yang sangat sederhana baik itu dari segi penampilan maupun segi ekonominya, bahkan ada juga seorang guru yang hidup dibawah garis kemiskinan dikarenakan penghargaan material terhadap guru sangat minim. Keadaan ini memang perlu diubah apabila profesi guru merupakan salah satu profesi di antara banyak profesi lain dalam masa mendatang. Pemerintah selalu berupaya untuk terus meningkatkan kesejahteraan seorang guru, para guru diharapkan akan menjadi guru yang profesional dan menjadi baris terdepan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Memenuhi dan memperbaiki kesejahteraan para guru sudah menjadi tugas dari pemerintah, karena dengan memenuhi kesejahteraan para guru merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kesetiaan para guru terhadap pekerjaanya yaitu mengajar anak didik mereka. Seperti yang ditulis oleh Ali Rohmad dalam bukunya Kapita Selekta Pendidikan yaitu,

Tingginya kesejahteraan guru cenderung dapat meningkatkan kesetiaannya terhadap tugas-tugas. Dan rendahnya kesejahteraan dapat dapat menjadikan guru tidak dapat sepenuh hati memusatkan perhatian terhadap tugas-tugasnya. Maka jelas terdapat kaitan yang erat antara pengabdian guru dengan kesejahteraannya.[[72]](#footnote-73)

Profesi seorang guru harus dihormati dan memperoleh imbalan yang sesuai dengan profesionalismenya. Guru yang professional menjadikan pendidikan atau proses pembelajaran yang berkualitas, sehingga akan menghasilkan peserta didik yang berkualitas juga. Oleh karena itu selain tuntutan untuk pemenuhan kesejahteraan, para guru juga selayaknya membekali diri dengan berbagai kemampuan seperti meningkatkan kualifikasi akademik, mengikuti pendidikan dan pelatihan-pelatihan, mendapatkan prestasi akademik, ikut serta dalam forum-forum ilmiah, dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya peningkatan profesionalisme guru tersebut maka akan meningkatkan juga kesejahteraan dari para guru tersebut, seperti yang dituliskan oleh Martinis Yamin dalam bukunya Sertifikasi profesi Keguruan di Indonesia, yaitu “guru dibutuhkan skill, keterampilan, dan kreatifitas mengajar di sekolah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya”. [[73]](#footnote-74) Kitapun berharap semoga peningkatan kesejahteraan dari para guru sejalan dengan peningkatan profesionalisme guru tersebut.

Profesionalisme seorang guru secara garis besar dibagi menjadi tiga, yaitu: Profesionalisme guru di bidang kualifikasi dan tugas pokok, profesionalisme guru di bidang pengembangan profesi dan profesionalisme guru di bidang pendukung profesi. Dengan pemantapan kualifikasi dan tugas pokok seorang guru, diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dari para guru tersebut karena dengan bertambahnya pengetahuan-pengetahuan mereka tentang pendidikan dan pembelajaran sehingga nanntinya akan lebih terpenuhi juga kesejahteraan dari guru tersebut.

Demikian pula halnya dalam pengembangan profesi, semakin berkembang kemampuan seorang guru dengan mengikuti diklat-diklat dan pelatihan-pelatihan sehingga nantinya akan meningkatkan prestasi-prestasi akademiknya serta dapat menerbitkan karya-karya ilmiahnya yang nantinya akan mendukung terpenuhinya kesejahteraan dari dirinya.

Begitu juga halnya dalam pendukung profesi, dengan keikutsertaannya dalam berbagai forum ilmiah, pengalamannya dalam organisasi-organisasi kependidikan dan sosial serta mendapatkan penghargaan dalam bidang pendidikan akan lebih meningkatkan kompetensi seorang guru serta memupuk rasa percaya diri dari dirinya yang nantinya kesejahteraan dari dirinya akan semakin terpenuhi.

**D. Paradigma / Alur Penelitian**

Berkaitan dengan landasan teori di atas, maka aspek-aspek yang akan dijadikan sasaran penelitian ini dapat dituangkan dalam paradigma/alur penelitian seperti tertera dalam tabel I berikut, dan ini dijadikan pijakan penyusunan angket.

**TABEL 2.2**

**Paradigma/Alur Penelitian**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VARIABEL | SUB-VARIABEL | INDIKATOR | DESKRIPTOR |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Kesejahteraan Guru (X) |  | Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. | 1. Penyikapan atas gaji/honor. 2. Jenis income yang diterima. |
| Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja | 1. Persiapan pengajuan promosi (kenaikan pangkat/jabatan). 2. Piagam perolehan siswa atas bimbingan guru pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional. 3. Menghasilkan produk inovasi pembelajaran pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional. 4. Diusulkan kepala sekolah sebagai guru teladan pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional. |
| Memperoleh kesempatan untuk membangun dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi | 1. Kesempatan untuk melaksanakan studi lanjut. 2. Pendidikan dan pelatihan. 3. Mempresentasikan karya ilmiah (makalah ilmiah dan laporan hasil penelitian ilmiah) pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional. |

berlanjut…..

lanjutan tabel 2.2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual | 1. Penerbitan surat tugas 2. Jenis jaminan yang diterima. |
| Memperoleh dan memanfaatkan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas | 1. Jenis sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan yang diperoleh dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. |
| Profesionalisme Guru (Y) | Profesionalisme di bidang kualifikasi dan tugas pokok (Y1) | Kualifikasi Akademik | 1. Pendidikan terakhir sesuai dengan kualifikasi. 2. Mengajar sesuai dengan bidang /rumpun keahlian(ijazah). |
| Pengalaman Mengajar | 1. Mengajar lebih dari 10 tahun 2. Mengajar 7-10tahun 3. Mengajar 4-6tahun 4. Mengajar 1-3 tahun 5. Mengajar dibawah 1 tahun |
| Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran | 1. Penyusunan perencanaan pembelajaran. 2. Pelaksanaan pembelajaran |
| Profesionalisme di bidang Pengembangan Profesi (Y2) | Pendidikan dan Pelatihan | 1. Mendapatkan piagam pendidikan dan pelatihan pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional. |
| Prestasi Akademik | 1. Mendapatkan juara dalam lomba karya akademik yang relevan dengan bidang studi/keahlian pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional. 2. Membimbing teman sejawat. 3. Membimbing siswa dalam berbagai lomba pada |

berlanjut…..

lanjutan tabel 2.2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional. |
| Karya Pengembangan Profesi | 1. Jenis artikel yang pernah ditulis dan diterbitkan. 2. Jenis buku yang pernah ditulis dan diterbitkan. 3. Menemukan karya monumental pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional. 4. Membuat karya seni (patung, musik, tari dan lukis) |
| Profesionalisme di bidang Pendukung Profesi (Y3) | Keikutsertaan Dalam Forum Imiah. | 1. Ikut serta dalam seminar pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional. |
| Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial. | 1. Mengurus organisasi sosial di lingkungan tempat tinggal. 2. Menjadi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas dan membina kegiatan ekstrakurikuler(pramuka, drumband, KIR,dll). |
| Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan. | 1. Mendapatkan piagam ketika menjadi menjadi panitia Hardiknas. 2. Mendapatkan piagam ketika menjadi menjadi panitiapembangunan masjid. 3. Mendapatkan piagam ketika menjadi menjadi panitia hari-hari besar keagamaan. 4. Mendapatkan piagam ketika menjadi menjadi panitia hajat-hajat sekolah(perkemahan, perpisahan, dll). |

**E. Asumsi dan Hipotesa**

1. Asumsi

Asumsi penelitian disebut juga dengan anggapan dasar. Anggapan dasar adalah suatu yang diyakini kebenarannya oleh peneliti yang akan berfungsi senagai hal-hal yang dipakai untuk tempat berpijak bagi peneliti di dalam melaksanakan penelitiannya.

Asumsi-asumsi dasar dalam penelitian ini adalah:

1. Intensitas kesejahteraan para guru yang diteliti adalah variatif.
2. Intensitas profesionalisme para guru yang diteliti adalah variatif.
3. Para guru yang diteliti bersikap objektif dalam menjawab/mengisi angket yang diajukan.
4. Angket yang disiapkan dapat dijadikan instrument penelitian yang reliabel.
5. Data yang diperoleh melalui angket dapat dijadikan alat yang relative valid untuk mengukur korelasi kesejahteraan guru dengan profesionalismenya.

2. Hipotesis

Secara etimologi hipotesis dibentuk dari dua kata, yaitu *hypo* dan *thesis*.

Hypo berarti kurang dan thesis adalah pendapat. Kedua kata itu kemudian digunakan secara bersama menjadi hypothesis dan penyebutan dalam dialek Indonesia menjadi hipotesa kemudian berubah menjadi hipotesis yang maksudnya adalah suatu kesimpulan yang masih kurang atau kesimpulan yang masih belum sempurna. Pengertian ini kemudian diperluas dengan maksud sebagai kesimpulan penelitian yang belum sempurna, sehingga perlu disempurnakan dengan membuktikan kebenaran hipotesis itu melalui penelitian.[[74]](#footnote-75)

Sehingga hipotesis dalam penelitian ini dapat penulis sebutkan sebagai berikut:

1. Hipotesis Mayor “Ada korelasi yang positif lagi signifikan antara kesejahteraan dengan profesionalisme guru pada Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar”.
2. Hipotesis Minor
3. Ada korelasi yang positif lagi signifikan antara kesejahteraan dengan profesionalisme guru di bidang kualifikasi dan tugas pokok pada Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar.
4. Ada korelasi yang positif lagi signifikan antara kesejahteraan dengan profesionalisme guru di bidang pengembangan profesi pada Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar.
5. Ada korelasi yang positif lagi signifikan antara kesejahteraan dengan profesionalisme guru di bidang pendukung profesi pada Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar.
6. Pengujian Hipotesis

Terima Ha dan tolak Ho, jika ro ≥ rt dengan taraf signifikansi 5% dan 1%.

Terima Ho dan tolak Ha, jika ro < rt dengan taraf signifikansi 5% dan 1%.

1. M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 138. [↑](#footnote-ref-2)
2. *Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.* [↑](#footnote-ref-3)
3. Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal.5. [↑](#footnote-ref-4)
4. Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan*, (Bandung: alfabeta, 2009), hal. 21. [↑](#footnote-ref-5)
5. Udin Syaefudin Saud, *Pengembangan Profesi Guru*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 43. [↑](#footnote-ref-6)
6. Dewinofrita, ”Peningkatan Kompetensi Profesionalisme Guru Melalui Supervisi Pendidikan”, *Jabal Hikmah Jurnal Kependidikan dan Hukum Islam, Vol.2*, Jayapura, 2009, hal. 45. [↑](#footnote-ref-7)
7. M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, hal. 139. [↑](#footnote-ref-8)
8. Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 19. [↑](#footnote-ref-9)
9. “Profesionalisme Guru” dalam [*http://sambasalim.com*](http://sambasalim.com)*,* diakses pada tanggal 15 April 2010. [↑](#footnote-ref-10)
10. *Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.* [↑](#footnote-ref-11)
11. *Ibid, ...*  [↑](#footnote-ref-12)
12. Rafli W, “Presiden harus tunaikan janji tingkatkan kesejahteraan guru” dalam [*http://fpks-dpr.or.id*](http://fpks-dpr.or.id), diakses pada tanggal 07 April 2010. [↑](#footnote-ref-13)
13. *Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.* [↑](#footnote-ref-14)
14. Admin, “Anggaran Kesejahteraan guru Jangan Diakal-akali” dalam [*http://bangbahdin.com*](http://bangbahdin.com)*,* diakses pada tanggal 07 April 2010. [↑](#footnote-ref-15)
15. Darmaningtyas, *Pendidikan yang Memiskinkan,* (Yogyakarta: Agromedia Pustaka, 2004), hal. 95. [↑](#footnote-ref-16)
16. *Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.* [↑](#footnote-ref-17)
17. *Ibid…* [↑](#footnote-ref-18)
18. *Ibid…* [↑](#footnote-ref-19)
19. *Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.* [↑](#footnote-ref-20)
20. *Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor: 57686/MPK/1989 dengan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara nomor 38/SE/1989.*  [↑](#footnote-ref-21)
21. H.A.R Tilaar, *Membenahi Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 95. [↑](#footnote-ref-22)
22. *Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.* [↑](#footnote-ref-23)
23. *Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.* [↑](#footnote-ref-24)
24. *Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.* [↑](#footnote-ref-25)
25. *Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen* [↑](#footnote-ref-26)
26. *Ibid, …* [↑](#footnote-ref-27)
27. *Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.* [↑](#footnote-ref-28)
28. *Peraturan Pemerintah Nomor19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional.* [↑](#footnote-ref-29)
29. *Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.* [↑](#footnote-ref-30)
30. *Ibid…* [↑](#footnote-ref-31)
31. *Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 Tentang Guru* [↑](#footnote-ref-32)
32. *Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru* [↑](#footnote-ref-33)
33. Darmaningtyas, *Pendidikan yang Memiskinkan*,… , hal. 105. [↑](#footnote-ref-34)
34. “Profesionalisme Guru” dalam [*http://sambasalim.com*](http://sambasalim.com), diakses pada tanggal 15 April 2010. [↑](#footnote-ref-35)
35. Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*, … hal. 2. [↑](#footnote-ref-36)
36. *Ibid…* [↑](#footnote-ref-37)
37. “Profesionalisme Guru” dalam [*http://sambasalim.com*](http://sambasalim.com), diakses pada tanggal 15 April 2010. [↑](#footnote-ref-38)
38. “Profesionalisme Guru” dalam [*http://sambasalim.com*](http://sambasalim.com), diakses pada tanggal 15 April 2010. [↑](#footnote-ref-39)
39. Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional,* … hal. 15 [↑](#footnote-ref-40)
40. Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan, … hal. 3-4. [↑](#footnote-ref-41)
41. “Profesionalisme Guru” dalam [*http://sambasalim.com*](http://sambasalim.com)*,* diakses pada tanggal 15 April 2010. [↑](#footnote-ref-42)
42. Udin Syaefudin Saud, *Pengembangan Profesi Guru*, … hal. 6. [↑](#footnote-ref-43)
43. Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, … hal. 14. [↑](#footnote-ref-44)
44. *Ibid*, … hal. 15. [↑](#footnote-ref-45)
45. “Profesionalisme Guru” dalam [*http://sambasalim.com*](http://sambasalim.com), diakses pada tanggal 15 April 2010. [↑](#footnote-ref-46)
46. UD. Sukmana, “MGMP, Upaya Meningkatkan Profesionalisme Guru” dalam [*http://duniaguru.com*](http://duniaguru.com), diakses pada tanggal 06 April 2010. [↑](#footnote-ref-47)
47. “Etika dan Profesionalisme” dalam [*http://hengkysatria.blogspot.com*](http://hengkysatria.blogspot.com)*,* diakses pada tanggal 07 April 2010. [↑](#footnote-ref-48)
48. Suparlan, “Guru Sebagai Profesi dan Standar Kompetensinya” dalam [*http://groups.yahoo.com*](http://groups.yahoo.com)*,* diakses pada tanggal 04 April 2010. [↑](#footnote-ref-49)
49. Udin Syaefudin Saud, *Pengembangan Profesi Guru,* … hal. 49. [↑](#footnote-ref-50)
50. *Ibid,* … hal. 44. [↑](#footnote-ref-51)
51. Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, … hal. 14. [↑](#footnote-ref-52)
52. *Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.* [↑](#footnote-ref-53)
53. *Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.* [↑](#footnote-ref-54)
54. Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal. 35. [↑](#footnote-ref-55)
55. Masnur Muslich, *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hal. 13. [↑](#footnote-ref-56)
56. *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.* [↑](#footnote-ref-57)
57. *Ibid, …* [↑](#footnote-ref-58)
58. Masnur Muslich, *Sertifikasi Guru menuju Profesionalisme Pendidik*, … hal. 13. [↑](#footnote-ref-59)
59. Wina Sanjaya, *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*, (Jakarta: Fajar Interpratama, 2008), hal. 23-28. [↑](#footnote-ref-60)
60. Masnur Muslich, *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*, … hal. 14 [↑](#footnote-ref-61)
61. *Ibid, … hal 15.* [↑](#footnote-ref-62)
62. Udin Syaefudin Saud, *Pengembangan Profesi Guru*, … hal. 103. [↑](#footnote-ref-63)
63. Masnur Muslich, *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*, … hal. 16 [↑](#footnote-ref-64)
64. *Ibid,* … hal. 16 [↑](#footnote-ref-65)
65. Masnur Muslich*, Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*, … hal. 16 [↑](#footnote-ref-66)
66. *Ibid,* … hal. 17 [↑](#footnote-ref-67)
67. Masnur Muslich, *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*, … hal. 17 [↑](#footnote-ref-68)
68. *Ibid, …* hal. 17 [↑](#footnote-ref-69)
69. Udin Syaefudin Saud, *Pengembangan Profesi Guru*, … hal. 107 [↑](#footnote-ref-70)
70. Masnur Muslich, *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*, … hal. 18. [↑](#footnote-ref-71)
71. *Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.* [↑](#footnote-ref-72)
72. Ali Rohmad, *Kapita Selekta Pendidikan*, (Jakarta Pusat: Bina Ilmu, 2004), hal. 44. [↑](#footnote-ref-73)
73. Martinis Yamin, *Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia*, (Jakarta: Gaung Persada Press), hal. 69. [↑](#footnote-ref-74)
74. Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal. 75. [↑](#footnote-ref-75)